



P E N E T A P A N

Nomor **63/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Agus Susanto bin Sutikno, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT
DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL
AGSSNTO87@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA JAKARTA
UTARA DAERAH KHUSUS IBU , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal
16 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2009 telah dilaksanakan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten
Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2010,
tertanggal 01 Januari 2010;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon Desa Bandar Agung Kecamatan Muara Sungkai sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Putra Galuh Ananta bin Agus Susanto lahir di Bandar Agung 16-09-2010, usia 13 tahun (1803151609100002), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ayah kandungnya (Pemohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2022 Bulan Oktober keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - Pemohon merasa tidak terima karena semasa Pemohon Kerja merantau di Negara Malaysia selalu kirim uang kepada Termohon tetapi ketika Pemohon Pulang dan menanyakan kemana uang yang selalu diberi tetapi Termohon tidak menjawab dan tidak tau menau;
 - Pemohon bertanya mengenai uang pembayaran Taman Pendidikan Al-Qur'an anak dari Pemohon dan Termohon kepada Termohon, diketahui oleh Pemohon ternyata Termohon tidak membayarkan uang tersebut selama 1 Tahun;
 - Pemohon kesal terhadap Termohon karena memiliki banyak hutang dari perseorangan selama Pemohon kerja di Negara Malaysia dan Termohon membeli peralatan ataupun barang-barang yang berlebihan dan tidak bermanfaat seperti Kosmetic.
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan karena Termohon memposting foto bersama

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki laki lain yang tidak diketahui namanya di akun media social Facebook sehingga hal tersebut membuat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon memutuskan pergi dari rumah kemudian pergi kerumah kontrakan di Jakarta Utara, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;

8. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah mut'ah berupa barang baju gamis wanita;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Agus Susanto bin Sutikno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 17 Januari 2024 yang ternyata alamat Termohon tidak dikenal;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 63/Pdt. G/2024/PA. Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hasil relaas Termohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkara dengan alasan untuk mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 63/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Mukhlis, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:Rp80.000,00
2. Proses	:Rp75.000,00
3. Panggilan	:Rp25.000,00
4. Pbt Putusan	:Rp00,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.Ktbn